

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi (BUKOP). Perekonomian Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

Salah satu peran pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus manuver ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang diatur secara profesional dengan menjalankan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, khususnya baik oleh anggota maupun masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator tercapainya penerapan prinsip tersebut yaitu melalui penyelenggaraan akuntansi koperasi secara jujur, tertib dan wajar. (Sihombing, 2018)

Penjelasan UU No. 25/ 1992 Pasal 16 membagi 5 (lima) jenis koperasi yaitu (1) Koperasi Produsen, (2) Koperasi Konsumen, (3) Koperasi Simpan Pinjam, (4) Koperasi Pemasaran dan (5) Koperasi Jasa. Berdasarkan UU No. 25/1992 Pasal 4 terdapat 4 (empat) fungsi dan peran koperasi yaitu (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi

sebagai sokogurunya; (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sementara dengan diterbitkannya SAK IFRS dan SAK ETAP, maka secara otomatis hampir semua PSAK yang telah dikeluarkan IAI dinyatakan tidak berlaku, termasuk PSAK No. 27 (Revisi 1998) Reformat 2007 tentang Akuntansi Perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 (Revisi 1998) Reformat 2007 dengan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 8/2010. PPSAK No. 8/2010 point 1 menyatakan bahwa pencabutan PSAK 27 (Revisi 1998) Reformat 2007 dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain.

Selanjutnya PPSAK No. 8/ 2010 point 1 menyatakan bahwa PSAK 27: Akuntansi Koperasi mengatur mengenai akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi: (1) Transaksi setoran anggota koperasi, (2) Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, (3) Transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi : (a) Cadangan, (b) Modal Penyertaan, (c) Modal Sumbangan, dan (d) Beban-beban Perkoperasian, dan (4) Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan.

Sementara SAK ETAP, belum mengatur (1) pengakuan, (2) pengukuran, (3) perlakuan, (4) penyajian atau pengikhtisaran, dan (5) pengungkapan laporan keuangan dari transaksi koperasi dalam memberikan pelayanan dengan anggota sebagai : (1) Pemilik koperasi; dan (2) Pengguna jasa koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 25/ 1992. Hal yang dapat digunakan dari SAK ETAP hanya terbatas, bila koperasi melakukan hubungan atau transaksi bisnis dengan non-anggota koperasi sebagaimana layaknya di pasar bebas.

Salah satu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Permen) No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 mempertimbangkan:

- a) bahwa pada dasarnya akuntansi keuangan dan laporan keuangan koperasi sektor riil dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan suatu badan usaha koperasi sektor riil secara tertib dan transparan untuk pengambilan keputusan dalam penyusunannya harus sesuai dengan pedoman umum akuntansi Koperasi sektor riil;
- b) bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, guna menata sistem akuntansi koperasi yang mempunyai usaha di sektor riil agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil;

Salah satu peraturan pemerintah No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Memutuskan dan Menetapkan Pasal 2 yang berbunyi “Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari : a. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan b. Kebijakan Akuntansi Keuangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.”

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Permen) No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mempertimbangkan:

- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana huruf a, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, agar penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi sektor riil dan Pembina koperasi dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan koperasi sektor riil.

Penerapan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebagai standar akuntansi yang secara khusus untuk koperasi bertujuan untuk menjawab adanya karakteristik khusus koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain, sehingga diharapkan pengungkapan dan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan koperasi yang juga berbeda dengan pemakai laporan keuangan milik badan usaha lain. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia bertujuan mewujudkan koperasi yang makin maju dan berkembang, dengan mengacu pada Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, maka diharapkan hasil dari pelaporan keuangan koperasi maupun aktivitasnya, koperasi lebih efektif dan efisien dengan suatu tingkat keseragaman dalam penyajian laporannya.

Koperasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki ciri-ciri khusus dan berbeda dengan bentuk usaha lainnya, maka konsep koperasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga koperasi dapat menjelma sebagai badan usaha yang tangguh, mandiri, dan berakar pada masyarakat. Koperasi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada kenyataannya, koperasi yang disebut-sebut sebagai sokoguru (tiang penyangga) perekonomian nasional, ternyata belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya yang optimal dalam berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.

Selain itu, masalah yang dihadapi sebagian besar koperasi adalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, dan lemahnya administrasi keuangan yang akuntabel. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, koperasi diharapkan dapat melakukan perbaikan disegala bidang yang mendukung kegiatan

koperasi menjadi maju, mandiri, dan berakar dalam masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan dalam bidang pengembangan sumber daya manajerial untuk menciptakan koperasi sebagai badan usaha yang efisien, efektif, dan ekonomis.

Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta merupakan salah satu koperasi guru dan karyawan yang berada di Jakarta Utara yang beralamat di Komplek TNI AL, Jalan Tabah Raya RT.1/RW.9, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. SMK Hang Tuah 1 Jakarta adalah salah satu sekolah swasta yang berada di Jakarta Utara yang dibangun pada tahun 1988. Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta bergerak di bidang sektor riil (penjualan dan pembelian) dan simpan pinjam. Produk simpan pinjam membantu para guru dan karyawan SMK Hang Tuah 1 Jakarta untuk menyimpan uangnya agar lebih aman dan produk pinjaman membantu para guru dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan dari segi financial baik kebutuhan modal usaha, biaya sekolah, hingga kebutuhan darurat. Bidang sektor riil juga dapat membantu para guru dan karyawan untuk melakukan penjualan/pembelian barang pada koperasi untuk menambah penghasilan atau membeli perlengkapan rumah tangga.

Namun pada Koperasi Guru dan Karyawan SMK Hang Tuah 1 Jakarta terdapat kendala tentang penyajian laporan keuangan, mulai dari kurang efektifnya pencatatan transaksi, hanya melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas kepada bendahara, dan belum adanya laporan keuangan yang sesuai dengan Permenkop. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang bidang sektor riil dan simpan pinjam, karena koperasi belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan Permenkop, maka akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan, kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta dalam penyajian laporan keuangannya belum lengkap dan praktek Akuntansi Koperasinya masih belum sesuai standar koperasi. Serta memastikan apakah laporan keuangan koperasi disajikan sesuai dengan Permenkop No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Alasan peneliti membuat perancangan akuntansi ini untuk memperbaiki akuntansi koperasi yang ada di Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta agar kedepannya Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta dapat menerapkan Akuntansi Koperasi sesuai dengan Permenkop No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi yang baik tentunya harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata. Koperasi akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam internal tanpa adanya laporan keuangan. Pelaksanaan penjualan pada Koperasi SMK HANG TUAH 1 Jakarta tentunya membutuhkan penerapan akuntansi yang baik untuk mengendalikan kegiatan penjualan tersebut agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan akuntansi ini diharapkan dapat menyajikan informasi penjualan yang relevan dan dapat meningkatkan kualitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik **“PERANCANGAN AKUNTANSI KOPERASI SMK HANG TUAH 1 JAKARTA BERBASIS APLIKASI *ACCURATE*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Bagaimana Rancangan Akuntansi Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta Berbasis Aplikasi *Accurate* dalam penyajian laporan keuangan Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta ?
- 2) Bagaimana membuat Daftar Akun (*COA*) Sektor Riil dan Simpan Pinjam dalam Akuntansi Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud untuk:

- 1) Untuk mengusulkan rancangan Akuntansi Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta Berbasis Aplikasi *Accurate* dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang

relevan dan dapat membantu para pengurus dan anggota dalam membuat keputusan pada Koperasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta.

- 2) Dengan Cara Menggabungkan Daftar Akun yang dipakai sesuai Permenkop No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Bagi Kepentingan Ilmu
 - a. Untuk menambah wawasan peneliti mengenai perancangan akuntansi untuk koperasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/usulan informasi kepada koperasi mengenai perancangan akuntansi yang sesuai dengan permenkop No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
2. Bagi Kebijakan Pemerintah
 - a. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan serta pelatihan di bidang akuntansi tentang pedoman permenkop No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
 - b. Bank Indonesia, sebagai bahan untuk bersinergi dalam upaya mendukung pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Bagi Masyarakat Luas
 - a. Bagi Penelitian Lain, sebagai bahan referensi serta memberikan kontribusi dalam hal pemahaman pedoman akuntansi koperasi berdasarkan Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi terhadap laporan keuangan Koperasi.

- b. Bagi Koperasi lain, sebagai merancang dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permen No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.